



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENGELOLA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAHAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja serta memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data dan informasi kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat, perlu membentuk Tim Pengelola Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat tentang Pembentukan Tim Pengelola Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
 3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 589);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG BARAT TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG BARAT.


- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat dengan susunan dan personalia serta ketugasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 22 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG BARAT,
ttd.

RIPQI AHMAD SULAEMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG BARAT
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Warna Gumilang, S.Sos

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENGELOLA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANDUNG BARAT

TIM PENGELOLA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAHAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG BARAT

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Ripqi Ahmad Sulaeman	Ketua KPU Kabupaten Bandung Barat	Pengarah
2.	Benben Fathurokhman	Anggota KPU Kabupaten Bandung Barat	Pengarah
3.	Cep Suryana	Anggota KPU Kabupaten Bandung Barat	Pengarah
4.	Deni Firman Rosadi	Anggota KPU Kabupaten Bandung Barat	Pengarah
5.	Rini Septiyani	Anggota KPU Kabupaten Bandung Barat	Pengarah
6.	Olina Theresia Santi Dewi	Sekretaris KPU Kabupaten Bandung Barat	Penanggung Jawab
7.	Tam Tamasya	Fungsional Ahli Muda	Ketua
8.	Inike Kusuma Dewi	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Sekretaris
9.	Warna Gumilang	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
10.	Chaeruman Setia Nugraha	Kasubbag Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat	Anggota

11.	Siti Nani Aisyah	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
12.	M. Kemal Fauzan	Staf Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
13.	M. Fahmi Djuwantono	Staf Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
14.	Rahmat Hidayat	Staf Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
15.	Supriyati	Staf Subbagian Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat	Anggota
16.	R. Roby Hermawan	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

RIPQI AHMAD SULAEMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG BARAT
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Warna Gumilang, S.Sos